

FIQH PERKAWINAN BEDA AGAMA DI INDONESIA Kajian atas Fatwa-Fatwa NU, MUI dan Muhammadiyah

(INDONESIAN FIQH OF INTERFAITH MARRIAGE Study on the NU, MUI, and Muhammadiyah Fatwas)

Ali Mutakin

Sekolah Tinggi Agama Islam Nurul Iman Parung-Bogor

Email: nabilamandor@gmail.com

Abstract

Interfaith marriages are a classic example of a legal question that has yet to be resolved. There are several points of contention in it, ranging from how to define the term scribes to their legal standing. The purpose of this paper is to describe how the fatwas of NU, MUI, and Muhammadiyah reinterpret mixed marriages. A descriptive-analytical method with a qualitative approach is used in this investigation. The research data is collated and described for further analysis using existing ideas, after which conclusions are drawn. This analysis demonstrates that NU's qauli technique, MUI's mas'alah mursala method, and Muhammadiyah's sadd al-zarī'a method all strongly establish that interfaith marriage is prohibited, regardless of its form.

Perkawinan beda agama, merupakan persoalan klasik yang hingga saat ini belum disepakati status hukumnya. Di dalamnya terdapat perbedaan pendapat, mulai dari memaknai istilah ahli kitab hingga status hukumnya. Tulisan ini bertujuan untuk mendiskripsikan reinterpretasi tentang perkawinan beda agama yang termuat dalam fatwa-fatwa NU, MUI dan Muhammadiyah. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif-analitis dengan pendekatan kualitatif. Data yang diperoleh dari penelitian disusun serta dijelaskan untuk selanjutnya dianalisa berdasarkan teori yang ada kemudian ditarik kesimpulan. Penelitian ini menunjukkan bahwa NU melalui metode qauli, MUI melalui masalah mursalah dan Muhammadiyah melalui metode sadd al-zarī'ah dengan tegas menfatwakan bahwa apapun jenisnya, perkawinan beda agama dilarang oleh Islam.

Kata kunci: Perkawinan Beda Agama, Fatwa NU, MUI dan Muhammadiyah

A. Pendahuluan

Perkawinan beda agama sebagai fakta sosial bukanlah isu-isu baru. Namun secara historis perkawinan beda agama telah terjadi di kalangan tokoh-tokoh Islam sejak zaman Nabi Muhammad Saw. kemudian zaman sahabat, tabi'in hingga masa-masa berikutnya dan berlanjut sampai sekarang. Lebih-lebih dalam konteks masyarakat yang plural dan heterogen, seperti di negara Indonesia, yang merupakan bangsa multikultural dan multiagama. Pluralitas di bidang agama terwujud dalam banyaknya agama yang diakui secara sah di Indonesia, selain Islam ada agama Hindu, Budha, Kristen, Katolik, dan lain-lain. Sensus penduduk tahun 1980 menunjukkan bahwa Islam dipeluk oleh sebagian besar bangsa Indonesia (88,2 % dari

145 juta penduduk), disusul Protestan (5,8 %), Katolik (3%), Hindu (2,1 %), dan Budha (0,9 %). Oleh karena itu, perkawinan beda agama menjadi sebuah fakta yang wajar dan sangat mungkin terjadi.¹

Perkawinan beda agama banyak menyisakan problem bukan hanya antar pemeluk agama yang berbeda, tetapi dalam satu agama pun merupakan problem yang dari dulu hingga sekarang belum terselesaikan. Dalam Islam sendiri terjadi banyak perbedaan pendapat di kalangan ulama tentang hukum perkawinan beda agama ini. Hal ini disebabkan karena perbedaan perspektif dalam memahami ayat-ayat atau teks-teks agama yang melarang perkawinan orang Muslim dengan orang non-Muslim. Sebagian berpandangan dengan dasar utilitarianisme

¹ M. Atho Mudzhar, *Fatwa-Fatwa Majelis Ulama Indonesia Sebuah Studi Tentang Pemikiran Hukum Islam Di Indonesia 1975-1988* (Jakarta: INIS, 1993), 11.

yang dasar perumusannya adalah jiwa kemaslahatan, tidak memperlakukan perkawinan antara seorang Muslim dengan non-Muslim, baik laki-laki maupun perempuan. Sedangkan sebagian yang lain melarang perkawinan beda agama berdasarkan konsep *maqashid asy-syari'ah* yang juga meletakkan dasar perumusannya pada jiwa maslahat. Akan tetapi, konsep kemaslahatan yang ditawarkan berasal dari latar belakang yang berbeda. Konsep *maqashid asy-syari'ah* berasal dan tumbuh dari Islam, sehingga kemaslahatannya harus berpijak pada teks ajaran Islam (Al-Qur'an dan Hadits). Sedangkan utilitarianisme berasal dan tumbuh dari budaya Barat yang cenderung mengunggulkan kepentingan kemanusiaannya daripada agamanya.

Sejumlah penelitian tentang perkawinan beda agama telah dilakukan oleh beberapa orang, baik dituangkan dalam bentuk artikel jurnal maupun karya ilmiah lain. Di antaranya adalah Perkawinan Beda Agama dilihat dari konsep mashlahah mursalah,² Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan,³ universalisme HAM dan Relativisme Budaya,⁴ Undang-undang perkawinan dilihat dari pluralitas hukum agama dengan menganalisis *Judicial Review* Pasal perkawinan beda agama,⁵ membandingkannya antara pendapat ulama tafsir, MUI dan Hukum keluarga Islam di Indonesia,⁶ membandingkannya antara hukum syariah dan hukum positif.⁷ Oleh karena itu, fenomena perkawinan beda agama di Indonesia menarik untuk dikaji lebih lanjut dengan melihat respon ulama-ulama Indonesia yang tergabung dalam ormas NU, MUI dan Muhammadiyah yang dituangkan dalam bentuk fatwa.

Pembahasan ini meliputi dasar hukum perkawinan beda agama dalam al-Qur'an dan hadis, analisa fatwa perkawinan beda agama oleh NU, MUI dan Muhammadiyah. Tulisan ini berargumen bahwa berdasarkan *dhohir nash* perkawinan beda agama antara muslim atau muslimah dengan wanita/pria musyrik maka haram dilaksanakan. Sedangkan bagi pria muslim dengan wanita ahli kitab, diperbolehkan, namun tidak sebaliknya, yaitu wanita muslimah dilarang untuk dinikahkan dengan pria ahli kitab. Namun, berdasarkan analisa kemaslahatan dan *madllarat* yang ditimbulkan oleh perkawinan beda agama, maka status hukum yang semula boleh menjadi diharamkan.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, dengan pendekatan kualitatif. Penelitian ini mengkaji fatwa-fatwa ulama Indonesia yang tergabung dalam ormas keislaman Nahdlatul Ulama (NU), Muhammadiyah dan Majelis Ulama Indonesia (MUI). Dipilihnya tiga ormas tersebut, karena ketiganya dianggap yang paling mewakili wajah umat Islam di Indonesia, demikian ini karena ketiga-tiganya merupakan ormas Islam terbesar di Indonesia. Di mana fatwa-fatwa tersebut telah dibukukan dalam buku yang diterbitkan oleh penerbit yang sudah bekerjasama dengan ormas yang bersangkutan. Data yang terkumpul dianalisis secara deskriptif analitis.

B. Landasan Hukum Ketentuan Perkawinan Beda Agama

Secara tekstual dalam Al-Qur'an terdapat tiga ayat yang secara spesifik berbicara tentang perkawinan beda agama, yakni perkawinan antara orang Muslim dengan non-Muslim. *Pertama*, al-Mumtahanah

² Muhammad Yusuf, "Pendekatan Al-Maslahah Al-Mursalah Dalam Fatwa MUI Tentang Pernikahan Beda Agama," *Jurnal Ahkam* XIII, no. 1 (2013).

³ Mardalena Hanifah, "Perkawinan Beda Agama Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan," *Soumatara Law Review* 2, no. 2 (2019).

⁴ Fitrawati, "Diskursus Perkawinan Beda Agama Di Indonesia Dalam Tinjauan Universalisme Ham Dan Relativisme Budaya," *Jurnal Ilmiah Syariah* 20, no. 2 (2021).

⁵ Muhammad Ashsubli, "Undang-Undang Perkawinan Dalam Pluralitas Hukum Agama (Judicial Review Pasal Perkawinan Beda Agama)," *Jurnal Cita Hukum* 3, no. 2 (2015).

⁶ Ibnu Radwan Siddik Turnip, "Perkawinan Beda Agama: Perspektif Ulama Tafsir, Fatwa MUI Dan Hukum Keluarga Islam Di Indonesia," *Al-Tadabbur: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir* 6, no. 01 (2021).

⁷ Muhammad Khaeruddin Hamsin, "Perkawinan Beda Agama dalam Tinjauan Syariah dan Hukum Positif (Menyoal Pasal 2 ayat (1) UU No. 1 Th. 1974)," *Tarjih: Jurnal Tarjih dan Pengembangan Pemikiran Islam* 12, no. 2 (December 7, 2014): hlm. 193-205.

[60]: 10:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمْ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ
 اللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِهِنَّ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى
 الْكُفَّارِ لَا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ وَءَاتُواهُنَّ مِمَّا أَنْفَقُوا
 وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أَجْرَهُنَّ وَلَا
 تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكُوفَارِ وَسَلُّوا مَا أَنْفَقْتُمْ وَلَيْسَ لَكُمْ أَنْفَقُوا
 ذَلِكَ حَتْمٌ مِنَ اللَّهِ بِحُكْمٍ بَيْنَكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

“Hai orang-orang yang beriman, apabila datang berhijrah kepadamu perempuan-perempuan yang beriman, maka hendaklah kamu uji (keimanan) mereka. Allah lebih mengetahui tentang keimanan mereka; maka jika kamu telah mengetahui bahwa mereka (benar-benar) beriman, maka janganlah kamu kembalikan mereka kepada (suami-suami mereka) orang-orang Kafir. Mereka tiada halal bagi orang-orang Kafir itu dan orang-orang Kafir itu tiada halal pula bagi mereka. Dan berikanlah kepada (suami suami) mereka, mahar yang telah mereka bayar dan tiada dosa atasmu mengawini mereka apabila kamu bayar kepada mereka maharnya dan janganlah kamu tetap berpegang pada tali (perkawinan) dengan perempuan-perempuan Kafir; dan hendaklah kamu minta mahar yang telah kamu bayar; dan hendaklah mereka meminta mahar yang telah mereka bayar. Demikianlah hukum Allah yang ditetapkan-Nya di antara kamu dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana”.

Dalam ayat tersebut menjelaskan bahwa tidak halal bagi kita untuk tetap berpegang teguh kepada tali perkawinan dengan orang-orang Kafir. Oleh karena itu, ketika datang kepada kita wanita-wanita untuk hijrah, maka diperintahkan untuk terlebih dahulu menguji keimanan mereka, jika ternyata keimanan mereka sudah teruji, maka wanita-wanita tersebut tidak boleh dikembalikan kepada suami-suami yang masih Kafir.

Kedua, QS. al-Baqarah [2]: 221:

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَةَ حَتَّىٰ تُؤْمِنَ وَلَا أُمَّةً مُّؤْمِنَةً حَيْرٌ مِّنْ
 مُّشْرِكَةٍ وَلَا أَعْبَتِكُمْ وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا
 وَعَبَدُوا مُؤْمِنًا حَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ وَلَا أَعْبَتَكُمْ أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ
 إِلَى النَّارِ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ
 لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ

“Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita Musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang Mukmin lebih baik dari wanita Musyrik, walaupun dia menarik hatimu dan janganlah kamu

menikahkan orang-orang Musyrik (dengan wanita-wanita Mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang Mukmin lebih baik dari orang Musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke Neraka, sedang Allah mengajak ke Surga dan ampunan dengan izin-Nya. dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran”.

Dalam ayat tersebut dinyatakan bahwa orang Mukmin tidak diperbolehkan menikahi wanita-wanita Musyrik, begitu juga dengan wanita Muslimah tidak boleh dinikahkan dengan lelaki Musyrik. Bahkan hamba sahaya yang Mukmin dan Mukminah itu lebih baik dari pada orang-orang Musyrik.

Dan ketiga, QS. al-Ma'idah [5]: 5:

الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَلْلٌ لَّكُمْ
 وَطَعَامُكُمْ حَلْلٌ لَهُمْ وَالْمَحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمَحْصَنَاتُ
 مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمَحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ
 مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسْفِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِي أَعْدَاءٍ وَمَن يَكْفُرْ
 بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخٰسِرِينَ

“Pada hari ini dihalalkan bagimu yang baik-baik makanan (sembelihan) orang-orang yang diberi Al-kitab itu halal bagimu, dan makanan kamu halal (pula) bagi mereka. (dan dihalalkan mangawini) wanita yang menjaga kehormatan diantara wanita-wanita yang beriman dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi Al-kitab sebelum kamu, bila kamu telah membayar mas kawin mereka dengan maksud menikahinya, tidak dengan maksud berzina dan tidak (pula) menjadikannya gundik-gundik. Barangsiapa yang kafir sesudah beriman (tidak menerima hukum-hukum Islam) Maka hapuslah amalannya dan ia di hari kiamat termasuk orang-orang merugi”

Ayat di atas menjelaskan bahwa wanita-wanita ahli kitab halal untuk dinikahi orang-orang Muslim, namun tidak sebaliknya wanita-wanita Muslimah tidak boleh dinikahkan kepada lelaki ahli kitab. Berdasarkan ketiga ayat di atas, kasus perkawinan beda agama mendapatkan respon yang beragam dikalangan para ulama. Sebagian ulama membolehkan, tetapi tidak sedikit pula yang mengharamkannya. Ulama juga berbeda pendapat terhadap cakupan ahli

kitab di mana laki-laki Muslim boleh menikahi wanita-wanita dari golongan *Ahl al-Kitab*.

Ulama yang mengharamkan perkawinan beda agama antar laki-laki Muslim dengan wanita *ahli kitab* dikarenakan persepsi mereka bahwa *ahli kitab* mempunyai kedudukan yang sama dengan wanita Musyrik. Padahal baik laki-laki maupun wanita Muslim dilarang kawin dengan orang-orang Musyrik. Menurut kelompok ini, *ahli kitab* mempunyai kedudukan yang sama dengan orang Musyrik. Karena orang-orang *ahli kitab* juga mempertuhankan orang 'Alim mereka, Rahib-Rahib dan mengakui bahwa 'Uzair atau Isa adalah putera Allah.⁸

Di antara ulama yang mendukung pendapat ini adalah Ibnu 'Umar, menurutnya, Allah mengharamkan wanita Musyrik bagi laki-laki Muslim. "Aku tidak tahu syirik manakah yang jauh lebih besar dari seorang wanita yang mengatakan bahwa Tuhanya adalah Isa."⁹ Sedangkan jumbuh ulama berpendapat, bahwa laki-laki Muslim diperbolehkan menikahi wanita-wanita *ahli kitab*. Menurut mereka, lafad *musyrikah* tidak mencakup *ahli kitab*.¹⁰

Dalam konteks Indonesia, peraturan perkawinan tidak dijumpai adanya peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur perkawinan beda agama, peraturan yang ada dan berlaku sampai sekarang yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, itu pun hanya mengatur tata cara perkawinan campuran yang pada dasarnya mempunyai arti berbeda dengan perkawinan beda agama. Meskipun secara tidak ekspresif verbis Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ini pun juga melarang terjadinya kawin beda agama.

Dalam UU No. 1 Tahun 1974 pasal 2 ayat (1) dan (2) dinyatakan bahwa, sahnya suatu perkawinan adalah menurut hukum agamanya atau keyakinannya masing-masing. Dan pada ayat (2) berbunyi tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jadi, maksud dari ungkapan "menurut hukum agamanya masing-masing" adalah sahnya

suatu perkawinan diserahkan kepada hukum masing-masing agama yang bersangkutan. Berarti dengan adanya masalah pengaturan perkawinan di Indonesia, Undang-undang memberikan kepercayaannya secara penuh kepada Agama, dan Agama memiliki peranan penting terhadap perkawinan beda agama.

Oleh karena itu, menjadi jelaslah bahwa dalam melangsungkan perkawinan diharuskan untuk seagama agar pelaksanaannya tidak terdapat hambatan maupun penyelewengan agama. Karena dalam pelaksanaannya menurut Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, perkawinan beda agama tidak boleh dilaksanakan, dan tidak sah menurut hukum kecuali salah satu pihak mengikuti agama pasangannya. Jika kedua pasangan sudah seagama barulah perkawinan dapat dilangsungkan dan dianggap sah apabila dicatatkan dalam pencatatan perkawinan sesuai dengan ketentuan yang sudah diatur dalam pasal 2 ayat (2) Undang-undang Perkawinan.

Larangan perkawinan beda agama selain dari UU No. 1 Tahun 1974 tersebut, juga diperkuat lahirnya Kompilasi Hukum Islam (KHI) berdasarkan Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991. Dalam KHI tersebut secara tegas dinyatakan pada pasal 40, 44 dan 61. Pada pasal 40 dinyatakan bahwa seorang pria dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang wanita karena keadaan tertentu, diantaranya adalah karena seorang wanita yang tidak beragama Islam. Pada pasal 44 dinyatakan bahwa seorang wanita Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang tidak beragama Islam. Sedangkan dalam pasal 61, KHI menyatakan bahwa tidak sekufu' tidak dapat dijadikan alasan untuk mencegah perkawinan, kecuali tidak sekufu' karena perbedaan agama atau *ikhtilaf ad-din*.

Terdapat tiga pasal dalam KHI yang secara jelas menyatakan ketidakbolehan melangsungkan perkawinan beda agama, baik untuk pria Muslim dengan wanita non-Muslim maupun untuk wanita Muslimah dengan pria non-Muslim.

⁸ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah; Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Qur'an* (Jakarta: Lentera Hati, 2012), hlm. 163.

⁹ Fakhr al-Din Ibnu 'Umar, *Al-Tafsir Al-Kabir*, 2nd ed. (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 2004), hlm. 116.

¹⁰ Shihab, *Tafsir Al-Misbah; Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Qur'an*, hlm. 30-31.

Pertimbangan larangan perkawinan beda agama dalam KHI disebabkan oleh beberapa hal, antara lain: *Pertama*, perkawinan beda agama lebih banyak menimbulkan persoalan, karena terdapat beberapa hal prinsip yang beda antara kedua mempelai. Meskipun ada beberapa pasangan yang berbeda agama dapat hidup rukun serta mampu mempertahankan ikatan perkawinannya, namun yang sedikit ini tidak bisa dijadikan acuan. *Kedua*, KHI mengambil pendapat ulama Indonesia, termasuk di dalamnya MUI.¹¹

Larangan perkawinan beda agama sebagaimana yang dijelaskan oleh KHI tersebut, juga selaras dengan pendapat Mahmud Syaltut. Menurutnya, para suami Muslim yang menikah dengan wanita-wanita *kitabiyah* telah terpengaruh oleh budaya dan adat istiadat isterinya, sehingga isteri yang lebih sering bergaul dengan anak-anaknya mendidik menurut agama dan adat istiadatnya. Kondisi tersebut, berdampak pada pembiaran sang suami terhadap anak dan keluarganya terlepas dari ajaran Islam, karena pengaruh isteri yang sangat dominan dalam keluarga, sehingga anak-anak mengikuti agama ibunya. Adapun 'Umar ibn Khathab yang melarang lelaki Muslim untuk menikahi wanita *kitabiyah*, karena kekhawatirannya terhadap lelaki Muslim lebih memilih wanita *kitabiyah* dari pada wanita Muslimah, sehingga menimbulkan kesenjangan dan fitnah di kalangan wanita Muslimah.¹²

Kekhawatiran 'Umar dan Syaltut merupakan dampak negatif yang akan timbul akibat perkawinan beda agama. Dampak negatif yang berupa kemudharatan tersebut harus dicegah dengan melarang perkawinan tersebut. Kemadlaratan yang timbul akibat perkawinan tersebut jelas tidak sesuai dengan tujuan syari'at Islam. Berdasarkan konsep *maqashid al-syari'ah*, yaitu bahwa Allah menurunkan syari'at Islam ke dunia

ini adalah untuk kemaslahatan manusia itu sendiri di dunia dan akhirat. Dengan demikian, larangan tersebut berupaya untuk mewujudkan maslahat dengan cara menghindari atau menghilangkan madlarat.

C. Perkawinan Beda Agama Perspektif Fatwa Ulama Indonesia

1. Fatwa NU

Berdasarkan penelusuran yang dilakukan, ulama NU mengeluarkan fatwa tentang perkawinan beda agama, sebanyak tiga kali. *Pertama* oleh Keputusan Konferensi Besar Pengurus Besar Syuriah Nahdlatul Ulama Ke-1 di Jakarta yang diselenggarakan pada tanggal 21-25 Syawwal 1379 H/18-22 April 1960 M. Dalam fatwanya, NU ditanya tentang status hukum lelaki Muslim menikahi perempuan Kafir, boleh apa tidak. Dalam fatwanya, NU memutuskan bahwa hukumnya tidak boleh/haram dan tidak sah, kalau perempuan kafir tersebut bukan kafir *kitabiyah* yang murni yang keturunan asli (orang tuanya) masuk ke dalam agama tersebut sebelum *dinaskh* (ubah) dengan kerasulan Nabi Muhammad Saw. seperti perempuan Murtad, Majusi, Wathani, Kafir Kitabiyah yang orang tuanya masuk ke dalam agama itu sesudah dimansukh (ubah) seperti anak-anak putri bangsa kita Indonesia.¹³ Dasar hukum yang diambil oleh NU adalah Kitab *Tuhfah al-Thullab bi Syarh al-Tahrir*¹⁴ dan *Hasyiyah al-Syarqawi* juz II.¹⁵

Jika diperhatikan secara seksama, penjelasan dalam kitab *Tuhfah al-Thullab*, dapat dipahami bahwa hanya perempuan *ahli kitâb* yang asli saja perkawinan beda agama ini boleh dilaksanakan, yang berarti halal. Adapun *ahli kitâb* menurut Zakariya al-Ansari ada dua, yaitu *isrâiliyah* dan bukan *isrâiliyah*. Wanita-wanita *isrâiliyah* tersebut boleh dinikahi apabila orang tuanya masuk ke dalam agama tersebut sebelum *dinaskh* dengan kerasulan Nabi Muhammad.

¹¹ Ahmad Rafiq, *Hukum Islam Di Indonesia* (Jakarta: Rajawali, 1999), hlm. 345.

¹² Wahbah Al-Zuhayli, *Al-Fiqh al-Islami Wa Adillatuh*, III., VII (Damaskus: Dar al-Fikr, n.d.), hlm. 154-155.

¹³ Nahdlatul Ulama, *Ahkam Al-Fuqaha: Solusi Problematika Aktual Hukum Islam, Keputusan Muktamar, Munas Dan Konbes Nahdlatul Ulama 1926-2010* (Surabaya: Khalista & LTN PBNU, 2011), hlm. 314.

¹⁴ Syaikh al-Islam Zakariya al-Anshari, *Tuhfah Al-Thullab*, terjemahan (Semarang: al-Alawiyah, n.d.), hlm. 97.

¹⁵ Al-Syaikh al-Syarqawi, *Al-Syarqawi 'Ala al-Tahrir*, vol. II, terjemahan (Indonesia: al-Haramayn, n.d.), hlm. 237-240.

Sebaliknya, apabila orang tuanya masuk ke agama tersebut setelah *dinaskh* dengan kerasulan Nabi Muhammad maka hukumnya tidak boleh dan haram. Wanita-wanita yang dimaksud adalah anak cucu Yakub ibn Ishaq ibn Ibrahim. Sedangkan wanita-wanita yang bukan *isrâiliyah*, boleh dinikahi apabila agama orang tuanya diketahui bahwa agama yang dianutnya tersebut belum *dinaskh* dengan kerasulan Nabi Muhammad. Adapun yang dimaksud dengan wanita bukan *isrâiliyah* adalah orang-orang Arab dan sekitarnya ('*ajam*) seperti Turki yang mengikuti agama Yahudi dan Nasrani.¹⁶ Dengan kata lain, bahwa boleh menikahi wanita *ahl al-Kitâb* dengan catatan nenek moyangnya sudah menjadi *ahl al-kitâb* sejak masa Nabi Muhammad. Jadi, bolehnya menikahi mereka karena menghormati asal usul keturunannya saja. Hal ini ditunjukkan dengan kata *min qablikum* (dari sebelum kamu) ayat yang dijadikan dasar kebolehan menikahi wanita-wanita *ahl al-kitâb* (QS. al-Ma'idah [5]: 5).

Sementara penjelasan kitab *Hashiyah al-Sharqawi* ini, pada dasarnya tidak berbeda jauh dengan penjelasan dalam kitab *Tuhfah al-Tullab*, yang melarang perkawinan antara seorang Muslim dengan wanita kafir. Kecuali wanita-wanita kafir tersebut adalah *ahl al-kitâb* yang murni. Ini berdasarkan tekstualis QS. al-Baqarah [2]: 221 dan QS. al-Ma'idah [5]: 5. Meskipun diperbolehkan menikahi wanita-wanita *ahl al-kitâb* yang masih murni, akan tetapi disyaratkan nenek moyangnya tidak memeluk agama tersebut (Yahudi dan Nasrani) setelah *dinaskh* (disalin). Namun apabila nenek moyangnya memeluk agama tersebut setelah *dinaskh* maka hukumnya tidak halal.

Kedua oleh Keputusan Muktamar Ke-IV *Jam'iyah Thariqah Mu'tabarrah* di Semarang pada tanggal 4 - 7 Sya'ban 1388 H/28-30 Oktober 1968 M. Dalam fatwanya, NU ditanya tentang status akad nikah yang dilakukan oleh seorang Muslim dengan perempuan Kristen dengan dua kali akad nikah, pertama secara Islam di masjid, kedua secara Kristen

di Gereja. Jawaban fatwanya adalah bahwa akad tersebut tidak sah. Jika perempuan itu masuk Islam dalam akad nikah pertama, maka menjadi Murtad dengan akad nikah kedua sebelum *dukhul* (bersetubuh) sehingga akad nikah yang pertama menjadi batal. Keputusan tersebut berdasarkan kedua kitab *Fath al-Mu'in*¹⁷ dan *I'annah al-Thalibin*¹⁸.

Dalam kitab *Fath al-Mu'in*, Shaykh Zayn al-Din menjelaskan bahwa termasuk salah satu syarat bagi mempelai wanita adalah harus beragama Islam atau tergolong wanita *kitâbiyah* murni, yakni Yahudi dan Nasrani. Kebolehan dengan wanita *kitâbiyah* inipun ada indikasi makruh. Hal ini menunjukkan bahwa kesamaan agama atau akidah bagi kedua mempelai merupakan salah satu asas perkawinan Islam. Karena tujuan perkawinan adalah untuk mencari ketenangan dan kebahagiaan jiwa berdasarkan syari'at, untuk menggapai keridlaan Tuhan di dunia dan akhirat. Oleh karena itu, wanita *kitâbiyah* yang murni diperbolehkan karena ada kesamaan akidah yakni mereka hanya mengakui Tuhan satu; Allah. Bagi *kitâbiyah* yang akidahnya sudah terkontaminasi dengan keyakinan *trinitas*, maka tidak halal. Dengan demikian, pada dasarnya perkawinan dengan *kitâbiyah* juga dilarang, hal ini ditunjukkan dengan adanya indikasi makruh menikahinya.

Selain itu, NU juga menjelaskan bahwa perkawinan yang dilakukan oleh seorang wanita Muslimah dengan seorang lelaki non-Muslim tidak sah. Walinya haram melakukan perkawinan tersebut, sebab telah melakukan akad yang batal, sesuai dengan apa yang telah disepakati oleh para ulama. Larangan tentang perkawinan Muslimah dengan lelaki non-Muslim, baik yang kategori Musyrik maupun *ahli kitab* sudah terjadi kesepakatan antara kaum Muslimin, baik oleh sahabat Nabi, Tabi'in, dan para Imam Mujtahid yang terkenal. Hal ini berdasarkan QS. al-Baqarah [2]: 221 yang merupakan *nash sharih* (teks yang jelas dan *qath'i*) tentang larangan perkawinan bagi Muslimah dengan non-Muslim. Larangan ini juga berdasarkan

¹⁶ Al-Imam Abi 'Abd Allah ibn Idris al-Shafi'i, *Kitab Al-Umm Tahqiq 'Ali Muhammad Dan 'Adil Ahmad*, vol. 6 (Beirut: Dar Ihya al-Turath al-Arabi, 2001), hlm. 30-31.

¹⁷ Zain al-Din al-Malibari, *Fath Al-Mu'in* (Surabaya: Muhammad ibn Ahmad, tt, n.d.), hlm. 101.

¹⁸ Sayyid al-Bakri ibn Muhammad Syatha, *I'annah al-Thalibin*, vol. 3, terjemahan (Indonesia: Dar Ihya, n.d.), hlm. 294-295.

Hadits yang jelas tentang perkawinan puteri Nabi yang bernama Zaynab dengan Abi al-'Ash ibn al-Rabi'.¹⁹

Meskipun demikian, ada sebagian kecil umat Muslim yang mempunyai pandangan lain tentang perkawinan Muslimah dengan non-Muslim. Berdasarkan pemahaman QS. al-Ma'idah [5]: 5 yang secara tekstual membolehkan perkawinan antara lelaki Muslim dengan perempuan *ahli kitab*, maka berlaku pula untuk perempuan Muslimah menikah dengan lelaki non-Muslim, yakni *ahli kitab*.²⁰ Secara tegas mereka membolehkan perkawinan antara Muslimah dengan lelaki non-Muslim.

Ketiga, Keputusan Mukhtamar Nahdlatul Ulama Ke-28 di Yogyakarta pada tanggal 26-29 Rabi'ul Awal 1410 H/25-28 Nopember 1989 M. Dalam Mukhtamar tersebut, disepakati tentang larangan perkawinan dua orang yang berlainan agama. Pada dasarnya keputusan Mukhtamar ini sebagai pengukuhan atas keputusan-keputusan sebelumnya, yakni Keputusan Konbes ke-1 di Jakarta 1960 dan Keputusan Mukhtamar Ke-IV *Jam'iyah Thariqah Mu'tabarrah* di Semarang 1968. Begitu juga dengan landasan keputusan hukum tersebut, tidak jauh berbeda dengan kedua keputusan sebelumnya. Yakni kitab *al-Syarqawi 'Ala al-Tahrir*, ditambah kitab *al-Muhadzdzab*.²¹ Keputusan yang sudah disepakati tersebut menyatakan bahwa hukum pernikahan antara dua orang yang berlainan agama di Indonesia hukumnya tidak sah.

Dalam kitab *al-Muhadzdzab*, A b i Ishaq Ibrahim secara tegas menyatakan bahwa memeluk agama Yahudi dan Nasrani setelah terjadinya perubahan menyebabkan

tidak halalnya wanita-wanita Yahudi dan Nasrani tersebut untuk dinikahi. Begitu juga ketika memeluk agama Yahudi dan Nasrani tidak diketahui apakah setelah atau sebelum terjadinya perubahan, juga haram menikahi wanita-wanita tersebut. Hal ini berdasarkan kaidah fikih:

الاصل في الابضاع التحريم²²

"bahwa hukum asal pada kemaluan wanita adalah haram"

Demikian ini dikarenakan perkawinan merupakan sesuatu yang berhubungan dengan masalah kemaluan, maka tidak boleh dilaksanakan ketika masih ada keraguan. Hal ini berdasarkan kaidah fikih:

اليقين لايزال بالشك²³

"bahwa keyakinan tidak bisa dihilangkan dengan keraguan".

Selain kitab-kitab yang tersebut diatas, ada beberapa kitab yang biasanya juga digunakan landasan oleh NU, kitab-kitab tersebut adalah *Fath} al-Wahhab*, dan *Bujairamî*. Kitab-kitab tersebut pada intinya sama, yakni tidak membolehkan perkawinan antara dua orang yang berlainan agama. Kecuali dengan wanita-wanita *ahl al-kitâb* (Yahudi dan Nasrani) yang masih murni. Akan tetapi apabila wanita-wanita *ahl al-kitâb* tersebut tidak murni, maka perkawinan tersebut hukumnya tidak sah dan haram.

Adapun *ahli kitâb* yang murni, adalah sebagaimana yang dijelaskan oleh Imam Syafi'i. Menurutnya, *ahli kitâb* ada dua kelompok, yaitu kelompok *isrâiliyah* dan *ghayr isrâiliyah*. Kelompok *isrâiliyah* mereka adalah anak keturunan Yakub ibn Ishâq ibn Ibrâhîm. Sedangkan kelompok *ghayr isrâiliyah* mereka adalah para pemeluk agama Yahudi dan Nasrani dari bangsa Arab dan 'ajam.²⁴ Tentu

¹⁹ Hasan Khalid, *Al-Zawaj Bi Ghayr al-Muslimin* (Jakarta: Pustaka al-Sofwa, 2004), hlm. 124.

²⁰ Salah satu tokoh yang berpendapat bahwa muslimah halal menikah dengan lelaki non-muslim (*Ahl al-Kitab*) adalah Nurcholis Majid. Pendapat ini bahkan diperkuat saat puteri beliau menikah dengan salah seorang warga Amerika yang beragama Kristen, yang oleh Nurcholis Majid mengelompokan agama Kristen sebagai golongan *Ahl al-Kitab*. Wawancara dengan Arwani Faishal (Wakil Ketua LBM NU) di gedung PBNU. Rabu 01 Oktober 201. Abd. Moqsih Ghazali, juga menyatakan bahwa pengharaman antara perempuan Muslim dengan laki-laki *Ahli Kitab* dengan mengacu pada Al-Qur'an tersebut tidak cukup kuat. Karena Al-Qur'an tidak melarang secara tegas, sebagaimana ketegasan Al-Qur'an ketika melarang orang Islam menikah dengan orang Musyrik Mekah atau orang Kafir Mekah. Nurcholis Majid, *Fiqh Lintas Agama; Membangun Masyarakat Inklusif-Pluralis* (Jakarta: Yayasan Waqaf Paramadina, 2004), hlm. 164; Abd. Moqsih Ghazali, *Argumen Pluralisme Agama: Membangun Toleransi Berbasis al-Qur'an* (Depok: Kata Kita, 2009), hlm. 346-356.

²¹ Al-Imam Abi Ishaq Ibrahim, *Al-Muhadzdzab*, II. (Semarang: Toha Putra, n.d.), hlm. 44.

²² Jalal al-Din "Abd al-Rahman al-Suyuti, *Al-Ashbah Wa al-Naza'ir* (Semarang: Taha Putra, n.d.), hlm. 85.

²³ *Ibid.*, hlm. 77.

²⁴ al-Shafi'i, *Kitab Al-Umm Tahqiq 'Ali Muhammad Dan 'Adil Ahmad*, 6: hlm. 30-31.

rumusan tersebut, selama nenek moyangnya tidak memeluk agama tersebut setelah dinaskh atau disalin.

Dengan demikian, penganut agama Yahudi dan Nasrani yang sekarang ada, baik di Indonesia maupun di Negara-negara yang lain, bukanlah termasuk *ahli kitab* yang murni, sehingga perkawinan yang dilakukan oleh dua orang yang berlainan agama hukumnya haram dan tidak sah, karena telah melakukan akad nikah yang batil.

Selain keputusan-keputusan PBNU tersebut, kasus perkawinan beda agama ini juga telah dibahas oleh PWNU Jawa Timur. Yang memiliki kesepakatan sebagaimana keputusan PBNU pusat. Meskipun sama, bukan berarti hasil keputusan PWNU Jatim tersebut ikut atau tunduk terhadap keputusan yang telah ditetapkan PBNU. PWNU dan juga PCNU mempunyai hak untuk menyelenggarakan *bahts al-masa'il* tersendiri, kedudukan hasilnya sama sederajat dengan hasil *bahts al-masa'il* yang dilakukan oleh PBNU, selama metode dan kitab yang dijadikan rujukan masuk kategori kriteria *al-kutub al-mu'tabarah*.

Jika diperhatikan, kitab-kitab yang dijadikan rujukan LBMNU, masih terpaku pada kitab-kitab yang ditulis oleh ulama-ulama klasik, dan tidak ada satu pun rujukan yang dari kitab-kitab modern bahkan kontemporer. Yang tentu kitab-kitab klasik tersebut ditulis pada konteks zamannya, sehingga apabila kitab-kitab tersebut ditulis pada konteks dan zaman yang berbeda tentu akan menghasilkan kesimpulan yang berbeda. Oleh karena itulah, Abdullah Ahmed al-Na'im mengatakan bahwa penafsiran ulama-ulama terdahulu tentang larangan perkawinan beda agama bisa dibenarkan oleh konteks sejarahnya yang belum mengenal HAM.²⁵

2. Fatwa MUI

MUI mengeluarkan fatwa tentang perkawinan beda agama sebanyak dua kali. *Pertama*, hasil Musyawarah Nasional II

MUI di Jakarta 1980. Dalam fatwa tersebut, MUI menegaskan bahwa: (1) Perkawinan wanita Muslimah dengan lelaki non-Muslim adalah haram hukumnya; (2) seorang lelaki Muslim diharamkan menikah dengan wanita non-Muslim. Adapun perkawinan antara laki-laki Muslim dengan wanita Ahli Kitab, terdapat perbedaan pendapat. Setelah dipertimbangkan antara mashlahah dan mafsadahnya, mafsadah yang muncul akibat perkawinan tersebut jauh lebih besar daripada manfaatnya. Dengan demikian, MUI memutuskan bahwa perkawinan tersebut hukumnya haram. Fatwa ini ditandatangani oleh Prof. Dr. Hamka sebagai ketua MUI, Kafrawi sebagai sekertaris, dan Alamsyah Ratu Perwiranegara sebagai Menteri Agama.²⁶

Argumen yang kemukakan oleh MUI adalah beberapa ayat al-Qur'an dan Hadits Nabi. Ayat al-Qur'an yang digunakan sebagai pijakan untuk larangan perkawinan beda agama tersebut adalah QS. Al-Baqarah [2]: 221, QS. Al-Maidah [5]: 5, QS. Al-Mumtahanah [60]: 10, dan QS. Al-Tahrim [66]: 6. Tiga ayat yang pertama secara tegas menyatakan bahwa syariat melarang perkawinan antara orang yang beriman dengan orang-orang musyrik, baik laki-laki maupun perempuan. Akan tetapi syariat membolehkan perkawinan laki-laki muslim dengan wanita ahli kitab, namun tidak sebaliknya, yaitu wanita muslimah menikah dengan laki-laki ahli kitab. Sedangkan ayat yang terakhir, memerintahkan agar kita menjaga keluarga dari amukan api neraka.

Adapun Hadits yang digunakan oleh MUI sebagai landasan fatwanya adalah Hadits riwayat al-Thabrani, tentang penjelasan Nabi bahwa seorang yang telah menikah, maka ia telah menjaga setengah keimanannya, oleh karena itu, ia dituntut untuk menjaga sebagian yang lain melalui ketakwaan kepada Allah. Selanjutnya adalah Hadits riwayat al-Aswad bin al-Sara'i, tentang sabda nabi bahwa seorang anak dilahirkan dalam keadaan suci, jika ia menjadi (beragama) Yahudi, Nasrani atau Majusi adalah sebab perbuatan kedua orang tuanya.

²⁵ Abdullah Ahmed al-Na'im, "Syari'ah Dan Isu-Isu HAM," in *Wacana Islam Liberal* (Jakarta: Paramadina, 2001), hlm. 379-388.

²⁶ Mudzhar, *Fatwa-Fatwa Majelis Ulama Indonesia Sebuah Studi Tentang Pemikiran Hukum Islam Di Indonesia 1975-1988*, hlm. 99.

Kedua, hasil Musyawarah Nasional VII MUI di Jakarta 2005. Dalam fatwa tersebut, MUI memutuskan bahwa: (1) Perkawinan beda agama adalah haram dan tidak sah; (2) Perkawinan laki-laki Muslim dengan wanita *ahli kitab*, menurut *qaww* mu'tamad adalah haram dan tidak sah. Fatwa ini dibubuhi tandatangan oleh KH. Ma'ruf Amin sebagai ketua MUI dan Hasanudin sebagai sekretaris.

Fatwa diatas dikeluarkan oleh MUI karena beberapa realitas yang muncul di tengah-tengah kehidupan masyarakat modern, di mana belakangan ini disinyalir banyak terjadi perkawinan beda agama. Perkawinan beda agama di tengah-tengah kehidupan sering mengundang keresahan di tengah-tengah masyarakat, khususnya di kalangan umat Islam mengundang perdebatan yang tidak kunjung usai. Di samping itu, adanya pemikiran di tengah-tengah masyarakat yang membenarkan praktik perkawinan beda agama dengan dalih hak asasi manusia dan kemaslahatan. Itulah beberapa faktor yang mendorong MUI mengeluarkan fatwanya kembali mengenai perkawinan beda agama. Dengan demikian, fatwa ini merupakan penguatan terhadap fatwa tentang pernikahan campuran yang dikeluarkan oleh MUI pada Musyawarah Nasional II MUI di Jakarta 1980.

Fatwa diatas didasarkan pada beberapa dalil baik al-Qur'an maupun Hadits juga kaidah fikih. Ayat al-Qur'an yang digunakan sebagai dalil adalah QS. Al-Nisa [4]: 3; QS. Al-Rum [30]: 21; QS. Al-Tahrim [66]: 6; QS. Al-Maidah [5]: 5; QS. Al-Baqarah [2]: 221; QS. al-Mumtahanah [60]: 10; QS. al-Nisa [4]: 25. Jika diperhatikan ayat yang digunakan oleh MUI di atas, maka dapat dipahami bahwa selain yang berkenaan dengan larangan perkawinan beda agama, juga memberikan solusi agar dapat terhindar dari praktik perkawinan tersebut. QS. Al-Nisa [4]: 3, secara jelas menyatakan bahwa diperbolehkan menikah lebih dari satu (poligami) dengan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan. Hal ini menunjukkan bahwa, praktik perkawinan beda agama, sedapat mungkin harus dihindari, walaupun harus menikah lebih dari satu.

Sebab menikah dengan orang yang berlainan agama memiliki resiko yang jauh lebih besar yaitu terancamnya agama seseorang.

QS. Al-Rum [30]: 21 secara umum menjelaskan tentang tujuan perkawinan yang hendak dicapai, yaitu situasi rumah tangga yang tenang, diliputi dengan cinta serta dipenuhi dengan kasih sayang (*sakinah mawaddah wa rahmah*). Tujuan ini tentu akan sulit tercapai jika dua orang yang berlainan agama melangsungkan pernikahannya. Karena masing-masing tentu akan terikat dengan aturan-aturan agama yang dianutnya, sehingga tidak sedikit yang pada akhirnya model perkawinan ini berakhir dengan perceraian. QS. Al-Tahrim [66]: 6, secara umum menjelaskan kewajiban kita untuk menjaga keluarga dari panasnya api neraka, yang bahan bakarnya adalah manusia itu sendiri. Perkawinan beda agama, meniscayakan perbedaan keyakinan dalam satu keluarga. Hal ini tentu akan berimplikasi pada kewajiban untuk menjaga keluarga dari api neraka. Karena perbedaan keyakinan tentu menjadikan perbedaan prinsip dalam meraih keselamatan dari api neraka.

Adapun Hadits yang digunakan sebagai landasan fatwa adalah hadits riwayat Abi Hurairah tentang ketentuan memilih calon pasangan, di mana dijelaskan bahwa calon yang direkomendasikan oleh syariat adalah berharta, baik asal usulnya, rupawannya dan agamanya. Namun dari keempat kriteria tersebut, faktor agama adalah yang harus diprioritaskan dari yang lainnya, termasuk kesatuan atau kesamaan agama.

Terakhir landasan argumentasi yang digunakan oleh MUI adalah kaidah fikih:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

"mencegah kerusakan (*mafsadah*) lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan"

Dari uraian tersebut, pada dasarnya perkawinan antara lelaki Muslim dengan wanita *Ahli Kitab* terdapat *ikhtilaf* (perbedaan pendapat). Namun, MUI setelah mempertimbangkan mafsadah dan maslahatnya, ternyata mafsadah lebih besar daripada maslahatnya.²⁷ Jika dilihat dari

²⁷ Berdasarkan data yang tercatat di Kantor Catatan Sipil Jakarta sampai dengan bulan Juli 1986 telah terjadi perkawinan antar agama yang melibatkan 112 pria Muslim dan 127 wanita Muslimah. *Ibid.*, hlm. 101-102.

metode *istinbath al-ahkam* yang digunakan oleh MUI, untuk menyelesaikan kasus perkawinan beda agama, yang dengan jelas bersebrangan dengan bunyi teks Al-Qur'an adalah metode *mashlahah al-mursalah*. Yakni sebuah metode yang berpijak pada kemaslahatan masyarakat Islam. Namun begitu, terlepas dari metode yang digunakan oleh MUI, fatwa ini dianggap cocok dengan kebutuhan dan kenyataan masyarakat di Indonesia sekarang; bahwa perkawinan beda agama lebih banyak mudaratnya daripada manfaatnya dan karena itu harus dihindari. Dengan pertimbangan mafsadah dan maslahatnya, ternyata mafsadah lebih besar daripada maslahatnya.

3. Fatwa Muhammadiyah

Selain NU dan MUI, ormas Islam yang secara tegas mengeluarkan fatwa tentang larangan perkawinan beda agama adalah Muhammadiyah. Muhammadiyah melalui majelis Tarjihnya telah mengeluarkan fatwa tentang perkawinan beda agama sebanyak dua kali, yakni keputusan Mukhtamar Tarjih ke-22 tahun 1989 di Malang Jawa Timur dan jawaban dari TIM Tarjih atas sebuah pertanyaan dari Jawa Tengah, yang disidangkan pada hari Jumat 20 Syakban 1432 H / 22 Juli 2011 M. Secara umum, Majelis Tarjih telah memutuskan kasus tentang perkawinan antara pemeluk beragama. Menurut Muhammadiyah, yang dimaksud dengan perkawinan antara pemeluk beragama adalah perkawinan antara orang Muslim atau Muslimah dengan orang non-Muslim atau non-Muslimah. Sedangkan yang dimaksud dengan non-Muslim dan non-Muslimah adalah orang-orang Musyrik dan *ahli kitab*. Mengenai perkawinan antara Muslim dengan wanita Musyrikah atau sebaliknya Muslimah dengan lelaki Musyrik hukumnya adalah haram, berdasarkan QS. al-Baqarah [2]: 221. Demikian juga wanita Muslimah dengan lelaki *ahli kitab* hukumnya adalah haram berdasarkan QS. al-Mumtahanah [60]: 10. Sedangkan perkawinan antara lelaki Muslim dengan wanita *ahli kitab*, semula Muhammadiyah cenderung sepakat

dengan mayoritas ulama yang membolehkan berdasarkan kekhususan QS. al-Ma'idah [5]: 5.

Secara umum Muhammadiyah masih berpedoman pada pendapat mayoritas ulama fikih, yakni laki-laki Muslim dilarang mengawini perempuan Musyrik, begitu juga seorang perempuan Muslimah dilarang untuk dikawinkan dengan laki-laki Musyrik dan *ahli kitab*. Sedangkan untuk laki-laki Muslim yang mengawini perempuan *ahli kitab*, semula Muhammadiyah cenderung sepakat dengan pendapat mayoritas ulama yang membolehkannya, dengan argumentasi kekhususan QS. al-Maidah [5]: 5.²⁸

Namun kemudian, ada pertimbangan lain yang mengalihkan fatwa Muhammadiyah. Menurut Muhammadiyah, hukum *mubah* harus dihubungkan dengan alasan mengapa perkawinan itu dibolehkan. Salah satu hikmah dibolehkannya laki-laki Muslim mengawini perempuan *ahli kitab* adalah untuk berdakwah kepada mereka, dengan harapan mereka mau mengikuti agama suaminya (Islam). Namun jika keadaan sebaliknya, suami akan terpengaruh dan mengikuti agama Istrinya (non-Islam), maka hukum *mubah* dapat berubah menjadi haram.²⁹

Melihat kondisi sekarang, ada dua kekhawatiran yang akan terjadi akibat perkawinan ini. *Pertama* bahwa laki-laki Muslim yang akan menikahi perempuan *ahli kitab* itu akan dapat ditarik oleh istrinya untuk masuk agamanya. *Kedua*, pada umumnya agama yang dianut oleh anaknya sama dengan agama yang dianut ibunya. Jika kekhawatiran tersebut lebih kuat, maka untuk menutup kemungkinan terjadinya madlarat yang lebih besar yaitu murtad, maka Muhammadiyah melalui metode *sadd al-dhari'ah* melarang perkawinan antara seorang laki-laki Muslim dengan perempuan *ahl al-kitab*. Yaitu suatu ketentuan larangan yang oleh *nash* diperbolehkan dengan pertimbangan *mafsadah* lebih besar dari pada *mashlahah* dalam kajian *ushul al-fiqh* disebut *sadd al-dhari'ah* (tindakan preventif). Perubahan hukum dikarenakan perubahan

²⁸ Fathurrahman Djamil, *Metode Ijtihad Majelis Tarjih Muhammadiyah*, I. (Jakarta: Logos Publishing House, 1995), hlm. 143-145.

²⁹ *Ibid*, hlm. 146.

keadaan dan dinamika sosial itu bisa saja terjadi, karena didasarkan pada kemaslahatan dan 'urf. Hal ini sesuai dengan kaidah fikih:

لَا يَنْكُرُ تَغْيِيرُ الْأَحْكَامِ الْمَبْنِيَّةِ عَلَى الْمَصْلَحَةِ وَالْعُرْفِ
بِتَغْيِيرِ الْأَرْوَاقِ

"Berubahnya hukum yang didasarkan pada masalahat dan 'urf karena berubahnya waktu itu tidak diingkari".

Di sisi lain, asas perkawinan Islam menyatakan bahwa perkawinan harus dengan sesama Muslim, asas ini berangkat dari konsep ingin mengejar masalahat. Sebagaimana dalam tujuan hukum atau *maqashid al-shari'ah*, dijelaskan bahwa dalam perumusan hukum maka seorang Mujtahid harus mempertimbangkan lima hal, yakni: 1) agama (*al-din*), 2) jiwa (*al-nafs*), 3) akal (*al-'aql*), 4) keturunan (*al-nasl*) dan, 5) harta (*al-mal*). Kelima hal tersebut secara berurutan menunjukkan sekala prioritas tingkat kebutuhannya. Bagi mereka –yang melarang perkawinan beda agama- menempatkan agama (*al-din*) diatas prioritas empat komponen yang lain, sehingga kemaslahatan keempat komponen yang lain harus mengikuti kemaslahatan agama. Oleh karena itu, demi menjaga agama Islamnya seseorang, maka seseorang harus memilih pasangan sesama Muslim. Mereka memposisikan agama sebagai bagian yang tidak bisa dikurangi dan tidak bisa diganti dalam keadaan apapun.

D. Tipologi Fatwa Larangan Perkawinan Beda Agama

Larangan perkawinan beda agama, sebagaimana yang telah difatwakan oleh NU, MUI dan Muhammadiyah, meskipun memiliki rumusan hukum yang sama yakni melarang dan mengharamkan praktik perkawinan beda agama, sebenarnya berangkat dari metode atau manhaj yang berbeda. Metode (manhaj) dalam berfatwa merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi oleh para mufti, karena menetapkan fatwa tanpa mengindahkan manhaj termasuk yang dilarang oleh agama. Sebuah fatwa yang ditetapkan tanpa mempergunakan metodologi,

keputusan hukum yang dihasilkannya kurang mempunyai argumentasi yang kokoh. Oleh karenanya, implementasi metode (manhaj) dalam setiap proses penetapan fatwa merupakan suatu keniscayaan.

Secara umum, umat Islam memiliki metode tersendiri dalam memahami doktrin agamanya. Dalam konteks inilah, terlihat adanya dinamika pergulatan wacana dalam diskursus pemikiran hukum Islam dengan berbagai varian dalam memahami ajaran Islam. Sebagian golongan, cara pandang tersebut dapat dikategorikan menjadi tiga kelompok, yaitu inklusif, eksklusif dan pluralis. Oleh sebagian golongan yang lain, berbagai varian cara pandang tersebut dikategorikan sebagai tradisional, moderat dan liberal. Pengkategorian tersebut, apabila dihubungkan dengan dinamika dialektika pemikiran hukum Islam yang terjadi di Indonesia, maka ketiganya merepresentasikan wajah pemikiran Islam Indonesia.

Berdasarkan uraian diatas, maka fatwa larangan perkawinan beda agama yang dirumuskan oleh NU berdasarkan metode yang digunakannya dapat dijelaskan sebagai berikut. Penyandaran dan pengambilan beberapa pendapat ulama yang tertuang dalam kitab-kitab klasik yang diakui (muktabarah) dalam setiap rumusan fatwa, disebut sebagai metode qauli. Di samping metode qauli, NU sebenarnya dalam merumuskan fatwanya juga menggunakan metode ilhaq, dan istinbath.

Metode qauli dilakukan dengan prosedur taqirir jama'i,³⁰ yaitu upaya secara kolektif untuk menetapkan pilihan terhadap satu diantara beberapa pendapat, dengan cara permasalahan dicarikan jawabanya yang terdapat dalam kitab muktabarah. Dengan demikian, taqirir jama'i pada dasarnya hanyalah menetapkan saja apa yang sudah ada dalam kitab muktabarah. Kemungkinan, ini disebabkan oleh pandangan yang menjadi keyakinan mereka bahwa apa yang sudah menjadi keputusan para ulama dianggap selalu memiliki relevansi dengan konteks kehidupan masa kini dan bisa digunakan tanpa ada kritikan. Pendapat ulama yang

³⁰ Menjawab permasalahan fikih dengan merujuk pendapat tunggal pada hakikatnya hampir tidak ada, kecuali jika sudah menjadi *ijma'*. Ini berkaitan dengan pemahaman fikih yang berdasarkan dalil 'am maka sebagai konsekuensinya akan melahirkan keputusan dan pemikiran ganda, dua, tiga dan seterusnya.

terdapat dalam kitab muktabarah dianggap sebagai kata final.

Metode *ilhaq*, dilakukan melalui prosedur *ilhaq al-masa'il bi nadza'iriha*. Prosedur ini digunakan untuk menggantikan istilah *qiyas*, yang menurut pandangan NU tidak layak dan tidak patut dilakukan, karena *qiyas* merupakan suatu kompetensi yang hanya dimiliki oleh seorang Mujtahid. Hal ini menunjukkan atas sikap kehati-hatian NU agar tidak terjebak dalam melakukan kajian-kajian langsung terhadap sumber-sumber ajaran Islam yakni Al-Qur'an dan Sunnah.

Adapun metode *istinbath* dilakukan dengan mempraktikkan kaidah ushul dan kaidah fikih sebagaimana yang telah dirumuskan oleh para Mujtahid terdahulu secara kolektif. Metode ini merupakan metode terakhir yang digunakan oleh NU, manakala kasus tidak terdapat jawabannya (sama sekali) melalui pendapat-pendapat ulama dalam kitab-kitab standart (*muktabarah*), dan tidak memungkinkan untuk melakukan *ilhaq*.

Pemilihan metode *qawli*, dalam merumuskan fatwa perkawinan beda agama di atas, merupakan pilihan yang sudah sesuai dengan rumusan sistem pengambilan keputusan hukum yang telah dibuatnya. Rumusan fatwa tersebut dibuat dalam kerangka bermazhab kepada salah satu mazhab empat yang disepakati dan mengutamakan bermazhab secara *qawli* dengan menggunakan rujukan dari kitab muktabarah (kitab-kitab standard yang dianggap *reliable*).

Bedasarkan paparan di atas, maka dapat dirumuskan bahwa NU termasuk kelompok tradisionalis yang dengan segala sesuatunya merupakan kelompok pemikiran yang tetap mempertahankan tradisi-tradisi yang telah mapan. Dengan demikian, mereka menegaskan bahwa persoalan umat telah selesai dibicarakan secara tuntas di tangan para pendahulu. Meski demikian, kelompok tradisionalis tidak sama dengan kaum fundamentalis yang sama sekali menolak modernitas, dan membatasi diri hanya kepada *Khulafâ al-Râsyidîn*. Sedangkan kelompok tradisionalis justru melebarkan

sayapnya kepada para ulama *salafush sholih* yang tidak menolak pencapaian modernitas, karena apa yang dihasilkan modernitas, sains dan teknologi, bagi mereka tidak lebih dari apa yang pernah dicapai pada kejayaan Islam dahulu. Dengan demikian mereka masih "mengadopsi" peradaban luar yang dianggap lebih baik, di samping masih tetap mempertahankan tradisi lama yang dianggap baik (*al-muhafadzah alal-qadim al-shalih wal-akhdzu bil-jadid al-ashlah*). Melestarikan nilai-nilai lama yang baik dan menerapkan nilai-nilai baru yang lebih baik. Dalam konteks ini, *turats* bagi masyarakat NU tidak hanya dinilai sebagai sesuatu yang harus diikuti dan ditampilkan kembali dalam kehidupan modern, tetapi telah dianggap sebagai sesuatu yang sempurna.

Adapun fatwa Muhammadiyah tentang larangan perkawinan beda agama di atas, jika diperhatikan berdasarkan metode yang digunakan, maka dapat dijelaskan sebagai berikut. Penyandaran pada ayat Al-Qur'an QS. al-Baqarah [2]: 221, QS. al-Mumtahanah [60]: 10 dan QS. al-Ma'idah [5]: 5 sebagai pemahaman awal, kemudian diikuti dengan pendapat mayoritas ulama telah menjadikan Muhammadiyah masuk dalam kelompok tradisionalis. Sebagaimana pernyataan Zuhdi bahwa dalam diskursus Islam di Barat, term "tradisi" digunakan untuk menunjuk kelompok Muslim yang dalam hal keagamaan dipandang sebagai kelompok yang selalu berpegang kepada al-Qur'an dan al-Hadist, kemudian disebut sebagai kaum Islam "literalist tradisional". Karena kelompok ini memaknai istilah "tradisi" sebagai *sunnah*, maka mereka menganggap pengikut *sunnah* adalah kaum tradisionalis yang selalu memecahkan masalah agama dengan al-Qur'an dan hadis serta ketetapan ulama klasik (*ijmâ'*).³¹

Namun, pemahaman Muhammadiyah tersebut dilanjutkan dengan mengaitkan konteks kekinian yakni melihat mashlahat dan mudlarat akibat dari perkawinan beda agama. Mashlahat dan madlarat tersebut dilihat melalui perspektif metode *sadd al-dhari'ah* (tindakan preventif), yaitu suatu

³¹ Muhammad Harfin Zuhdi, "Tipologi Pemikiran Hukum Islam: Pergulatan Pemikiran Dari Tradisionalis Hingga Liberalis," *Jurnal Ulumuna: Jurnal Studi Keislaman* 16, no. 1 (2012): hlm. 52.

ketentuan larangan yang oleh *nash* sebenarnya diperbolehkan, namun karena pertimbangan *mafsadah* yang lebih besar dari pada *mashlahah*-nya, maka kebolehan tersebut dicabut dan diganti dengan keharaman. Perubahan hukum tersebut, dari hukum boleh (mubah) ke pada hukum haram, merupakan suatu keniscayaan dalam dinamika hukum islam, dikarenakan perubahan keadaan dan dinamika sosial itu bisa saja terjadi, karena didasarkan pada kemaslahatan dan *'urf*.

Dengan demikian, pengkategorian fatwa Muhammadiyah pada kelompok tradisionalis, tidaklah tepat. Akan tetapi, jika dirunut lebih komprehensif, Istilah tradisionalisme sejatinya merupakan lawan dari istilah modernisme yang kemudian melahirkan *liberalisme*. Oleh karena itu, mengacu pada gagasan yang diusung oleh masyarakat barat tentang *modernisme* atau modernisasi, yaitu sebagai fikiran, aliran, gerakan, serta usaha-usaha untuk merubah faham-faham, adat-istiadat, institusi-institusi lama, sesuai dengan suasana baru yang ditimbulkan oleh kemajuan ilmu dan teknologi modern,³² maka fatwa Muhammadiyah masuk dalam kategori modernisme.

Terakhir fatwa MUI, jika dilihat dari metodologi yang digunakan dalam memutuskan masalah perkawinan beda agama dapat dijelaskan sebagai berikut. Pertama-tama dengan berdasarkan Al-Qur'an, baik yang secara langsung berhubungan dengan larangan perkawinan beda agama (QS. Al-Baqarah [2]: 221, QS. Al-Maidah [5]: 5, dan QS. Al-Mumtahanah [60]: 10) ataupun tidak berhubungan secara langsung, seperti kewajiban untuk menjaga keluarga dari ganasnya api neraka (QS. Al-Tahrim [66]: 6), dan solusi agar terhindar dari praktik perkawinan beda agama (QS. Al-Tahrim [66]: 6 dan QS. al-Nisa [4]: 25). Kedua berdasarkan Hadits riwayat al-Thabrani, Hadits riwayat al-Aswad bin al-Sara'i dan riwayat Abi Hurairah, dan ketiga mengutip kaidah fikih tentang kewajiban untuk mendahulukan menolak kerusakan daripada mengambil maslahat, jika

terjadi benturan antara keduanya.

Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa, MUI tidak hanya menggunakan dalil *naqli* untuk menyelesaikan kasus perkawinan beda agama, namun juga dalil *'aqli*. Dengan demikian, metode tersebut secara apik berusaha untuk memadukan antara ruh dan jasad, dunia dan akhirat, agama dan negara, subjek dan objek, yang riil dan ideal, tujuan dan cara, akal dan *naql*, lokal dan global, ijtihad dan taqlid, agama dan ilmu, yang umum dan yang khusus, yang sakral dengan yang profan, *das sein* dengan *das sollen*, dan seterusnya.

Metode yang dilakukan MUI di atas, yakni upaya memadukan secara harmonis antara unsur rasionalitas, unsur moralitas dan seni ke dalam tiga landasan ilmu, yaitu ontologi, epistemologi, dan aksiologi, oleh Nasaruddin Umar disebut sebagai konsep integralisme keilmuan sejati.³³ Oleh karena itu, MUI memiliki pemikiran yang cenderung lebih terbuka, tidak monoton dan kaku karena terjebak pada pemikiran-pemikiran yang mengekangannya. Dalam konteks ini, penggunaan rasio (akal/*ra'yi*) yang berhubungan dengan konteks kemasyarakatan terlihat mendominasi dalam mengembangkan pemikirannya.

Berdasarkan metodologi tipe pemikiran seperti ini, maka fatwa MUI di atas dapat dikelompokkan modernis. Demikian ini dapat dilihat dari porsi penggunaan rasio (akal, *ra'yi*) jauh lebih besar dalam mengembangkan pemikirannya. Di samping MUI tetap merujuk pada fatwa dan ijtihad ulama terdahulu jika memang didasarkan pada al-Qur'an dan Hadis Sahih, Namun mereka juga menggunakan *ra'yu* untuk mengembangkan pemikiran keislamannya. Pada tipe pemikiran modernis ini pintu ijtihad terbuka selebar-lebarnya, dan mengurangi sedapat mungkin *taqlid* secara membabi buta pada suatu mazhab tertentu.

E. Penutup

Perkawinan beda agama merupakan

³² Harun Nasution, *Pembaharuan Dalam Islam, Sejarah Pemikiran Dan Gerakan* (Jakarta: Bulan Bintang, 1975), hlm. 11.

³³ Umar Nasruddin, "Tradisi Dan Pembaharuan Pemikiran Dalam Dunia Islam" (Presented at the Konferensi Reformasi Pemikiran dan Pendidikan dalam Dunia Islam, Sahid Ballroom, Hotel Sahid Jaya, Jakarta, 2006), hlm. 2-3.

realitas kehidupan yang tidak dapat dihindari oleh seseorang yang hidup di tengah-tengah masyarakat plural. Meskipun demikian, agama sebagai pilar kehidupan telah memberikan tuntunan serta acuan agar kehidupan ini juga berdampak pada kehidupan akhirat. Oleh karena itu, persoalan perkawinan beda agama tidak hanya sekadar persoalan perdata yang memiliki dampak di dunia saja, tetapi juga persoalan ibadah sehingga memiliki dampak di akhirat kelak.

Diakui bahwa, semula perkawinan beda agama berdasarkan *nash* yang *sharih* dijelaskan bahwa perkawinan antara Muslim maupun Muslimah dengan orang Musyrik dilarang oleh agama secara mutlak. Adapun Muslim dengan wanita *ahli kitab* diperbolehkan oleh agama, namun tidak sebaliknya, yakni wanita Muslimah menikah dengan lelaki *ahli kitab*. Akan tetapi, berdasarkan fakta serta realitas yang terjadi, apapun jenisnya, perkawinan beda agama dilarang oleh agama sebagaimana yang telah difatwakan oleh NU, MUI dan Muhammadiyah. NU melalui metode *qauli* yang diambil dari kitab-kitab terpercaya (*muktabarah*), mengambil pendapat mayoritas bahwa *ahli kitab* yang diboleh dinikahi merupakan *ahli kitab* yang murni, sehingga *ahli kitab* yang ada saat ini bukanlah kategori *ahli kitab* yang diperbolehkan untuk dinikahi. Sebagai konsekuensinya tentu melarang perkawinan beda agaman. MUI dan Muhammadiyah, semula mengikuti pendapat mayoritas yang membolehkan Muslim menikah dengan wanita *ahli kitab*. MUI melalui metode *maslahah mursalah* yaitu upaya yang menitikberatkan pada konsep *mashlahah* (menarik kemaslahatan dan menolak kerusakan) telah melarang perkawinan tersebut. Sebab menolak kerusakan padadasarnya adalah upaya menarik kemaslahatan itu sendiri. Adapun Muhammadiyah melalui tindakan preventif (pencegahan) atau *sadd al-dzari'ah* telah menutup pintu kerusakan akibat perkawinan beda agama.

Jika dilihat dari metodologi yang digunakan oleh NU, MUI dan Muhammadiyah dalam menyelesaikan kasus perkawinan beda agama, dapat diketahui bahwa NU masuk dalam kelompok tradisional. Sedangkan MUI dan Muhammadiyah, masuk

dalam kategori kelompok modernis sebab melibatkan konteks sosial masyarakat, di mana degradasi moral tidak dapat dihindari yang berpengaruh pada pemurtadan baik oleh pasangan maupun anak. Hal ini nampak pada tujuan awal diperbolehkannya lelaki muslim menikah dengan wanita ahli kitab, yaitu berdakwah.

Dari kesimpulan tersebut, perlu kiranya dilakukan studi lanjut terkait dengan praktik perkawinan beda agama yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Studi lanjut tersebut dapat dilakukan dengan melihat fenomena-fenomena yang terjadi dari aspek faktor yang mempengaruhinya, tingkat keagamaan para pelaku, serta kondisi keluarga yang dibina.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Zuhayli, Wahbah. *Al-Fiqh al-Islami Wa Adillatuh*. III. VII. Damaskus: Dar al-Fikr, n.d.
- al-Anshari, Syaikh al-Islam Zakariya. *Tuhfah Al-Thullab*. terjemahan. Semarang: al-Alawiyah, n.d.
- Ashsubli, Muhammad. "Undang-Undang Perkawinan Dalam Pluralitas Hukum Agama (Judicial Review Pasal Perkawinan Beda Agama." *Jurnal Cita Hukum* 3, no. 2 (2015).
- Djamil, Fathurrahman. *Metode Ijtihad Majlis Tarjih Muhammadiyah*. I. Jakarta: Logos Publishing House, 1995.
- Fitrawati. "Diskursus Perkawinan Beda Agama Di Indonesia Dalam Tinjauan Universalisme Ham Dan Relativisme Budaya." *Jurnal Ilmiah Syariah* 20, no. 2 (2021).
- Ghazali, Abd. Moqsith. *Argumen Pluralisme Agama: Membangun Toleransi Berbasis al-Qur'an*. Depok: Kata Kita, 2009.
- Hamsin, Muhammad Khaeruddin. "Perkawinan Beda Agama dalam Tinjauan Syariah dan Hukum Positif (Menyoal Pasal 2 ayat (1) UU No. 1 Th. 1974)." *Tarjih: Jurnal Tarjih dan Pengembangan Pemikiran Islam* 12, no. 2 (2014): 193-205.
- Hanifah, Mardalena. "Perkawinan Beda Agama Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan."

- Soumatra Law Review* 2, no. 2 (2019).
- al-Shafi'i, Al-Imam Abi 'Abd Allah ibn Idris. *Kitab Al-Umm Tahqiq 'Ali Muhammad Dan 'Adil Ahmad*. Vol. 6. Beirut: Dar Ihya al-Turath al-Arabi, 2001.
- Ibnu 'Umar, Fakhr al-Din. *Al-Tafsir Al-Kabir*. 2nd ed. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 2004.
- Ibrahim, Al-Imam Abi Ishaq. *Al-Muhadhdhab*. II. Semarang: Toha Putra, n.d.
- al-Na'im, Abdullah Ahmed. "Syari'ah Dan Isu-Isu HAM." In *Wacana Islam Liberal*, Jakarta: Paramadina, 2001. hlm. 379-388.
- Khalid, Hasan. *Al-Zawaj Bi Ghayr al-Muslimin*. Jakarta: Pustaka al-Sofwa, 2004.
- Majid, Nurcholis. *Fiqih Lintas Agama; Membangun Masyarakat Inklusif-Pluralis*. Jakarta: Yayasan Waqaf Paramadina, 2004.
- al-Malibari, Zain al-Din. *Fath Al-Mu'in*. Surabaya: Muhammad ibn Ahmad, tt, n.d.
- Mudzhar, M. Atho. *Fatwa-Fatwa Majelis Ulama Indonesia Sebuah Studi Tentang Pemikiran Hukum Islam Di Indonesia 1975-1988*. Jakarta: INIS, 1993.
- Nasution, Harun. *Pembaharuan Dalam Islam, Sejarah Pemikiran Dan Gerakan*. Jakarta: Bulan Bintang, 1975.
- Rafiq, Ahmad. *Hukum Islam Di Indonesia*. Jakarta: Rajawali, 1995.
- Shihab, M. Quraish. *Tafsir Al-Misbah; Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Qur'an*. Jakarta: Lentera Hati, 2012.
- al-Suyuti, Jalal al-Din "Abd al-Rahman. *Al-Ashbah Wa al-Naza'ir*. Semarang: Taha Putra, n.d.
- al-Syarqawi, Al-Syaikh. *Al-Syarqawi 'Ala al-Tahrir*. Vol. II. terjemahan. Jakarta: al-Haramayn, n.d.
- Syatha, Sayyid al-Bakri ibn Muhammad. *I'alah al-Thalibin*. Vol. 3. terjemahan. Indonesia: Dar Ihya, n.d.
- Turnip, Ibnu Radwan Siddik. "Perkawinan Beda Agama: Perspektif Ulama Tafsir, Fatwa MUI Dan Hukum Keluarga Islam Di Indonesia." *Al-Tadabbur: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir* 6, no. 01 (2021).
- Ulama, Nahdlatul. *Ahkam Al-Fuqaha: Solusi Problematika Aktual Hukum Islam, Keputusan Muktamar, Munas Dan Konbes Nahdlatul Ulama 1926-2010*. Surabaya: Khalista & LTN PBNU, 2011.
- Umar Nasruddin. "Tradisi Dan Pembaharuan Pemikiran Dalam Dunia Islam." Sahid Ballroom, Hotel Sahid Jaya, Jakarta, 2006.
- Yusuf, Muhammad. "Pendekatan Al-Maslahah Al-Mursalah Dalam Fatwa MUI Tentang Pernikahan Beda Agama." *Jurnal Ahkam* XIII, no. 1 (2013).
- Zuhdi, Muhammad Harfin. "Tipologi Pemikiran Hukum Islam: Pergulatan Pemikiran Dari Tradisionalis Hingga Liberalis." *Jurnal Ulumuna: Jurnal Studi Keislaman* vol. 16, no. 1 (2012): 52.